



Handwritten signature and date: 06/05/2008

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 01/II/HK-2008
TANGGAL 17 JANUARI 2008**

**T
C
N
I
A
N
G**

**REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2008**



BUPATI INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR 61 /II/HK-2008

T E N T A N G

REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sekolah perlu dilakukan revisi nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah sejalan dengan pemekaran wilayah kecamatan dalam Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Revisi Nama Sekolah dan Kode Nomor Statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.24-50 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Indragiri Hilir dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Propinsi Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Merevisi nama sekolah dan kode nomor statistik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEDUA : Nama sekolah sesuai dengan wilayah kecamatan dan kode nomor statistik sekolah yang diberikan kepada setiap sekolah dalam bentuk angka untuk membedakan wilayah administrasi sekolah yang satu dengan lainnya; sebagaimana tersebut pada lampiran I, II, III keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Nomor : 53/III/HK-2007 tanggal 26 Maret 2007 untuk menyesuaikan dengan tahun pelajaran 2007/2008
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka nama sekolah dan kode nomor statistik sekolah (NSS) lama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 17 Januari 2008.

BUPATI INDRAGIRI HILIR


H. INDRA MUCHLIS ADNAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Riau di Pekanbaru
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
7. Kepala Bawasda Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
8. Kepala Baplitbang Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan.
10. Camat Se-Kabupaten Indragiri Hilir
11. Kepala UPTD Dikpora Se-Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kepala BUMN & BUMD
13. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INHIL
NOMOR 01/INHIL-2008
TANGGAL 2 JANUARI 2008
REVISI NAMA SEKOLAH DAN KODE NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR
DI KECAMATAN GAUNG

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	STATUS SEKOLAH		TAHUN BER DIRI	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BARU	NAMA SEKOLAH BARU	KET
					N	S				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	101090504009	SDN 009 Kuala Lahang	Jl. Sentral No. 1 - Kuala Lahang	Kuala Lahang	V		1954	10109051200 1	SDN 001 Kuala Lahang	
2	101090504012	SDN 012 Lahang Hulu	Jl. Pendidikan - Lahang Hulu	Lahang Hulu	V		1966	10109051200 2	SDN 002 Lahang Hulu	
3	101090504008	SDN 008 Ter. Kempas	Jl. Kesehatan No. 4	Terusan Kempas	V		1974	10109051200 3	SDN 003 Terusan Kempas	
4	101090504014	SDN 014 Belantaraya	Pasar Belantaraya	Belantaraya	V		1974	10109051200 4	SDN 004 Belantaraya	
5	101090504015	SDN 015 Simp. Gaung	RT III Pungkat	Pungkat	V		1974	10109051200 5	SDN 005 Pungkat	
6	101090504010	SDN 010 kuala Lahang	Jl. Hang Tuah	Kuala Lahang	V		1977	10109051200 6	SDN 006 Kuala Lahang	
7	101090504011	SDN 011 Lahang Baru	Jl. Lintas Desa No. 43	Lahang Baru	V		1977	10109051200 7	SDN 007 Lahang Baru	
8	101090509016	SDN 016 Simp. Gaung	Jl. Pendidikan	Simpang Gaung	V		1977	10109051200 8	SDN 008 Simpang gaung	
9	101090504017	SDN 017 Simp. Gaung	Teluk Kabung - Simpang Gaung	Teluk Kabung	V		1978	10109051200 9	SDN 009 Teluk Kabung	
10	101090504018	SDN 018 Belantaraya	Jl. Pendidikan	Jerambang	V		1978	1010905120 10	SDN 010 Jerambang	
11	101090504023	SDN 023 Kuala Lahang	Jl. Pendidikan	Lahang Tengah	V		1980	1010905120 11	SDN 011 Lahang Tengah	
12	101090504032	SDN 032 kuala Lahang	Soren Kecil - Kuala Lahang	Kuala Lahang	V		1980	1010905120 12	SDN 012 Kuala lahang	
13	101090504034	SDN 034 Simp. Gaung	Jl. Pisang - Simpang Gaung	Simpang Gaung	V		1980	1010905120 13	SDN 013 Simpang gaung	
14	101090504038	SDN 038 Sungai Baru	Sungai Baru	Sungai Baru	V		1980	1010905120 14	SDN 014 Sungai Baru	
15	101090504039	SDN 039 Ter. Kempas	Terusan Kempas	Terusan Kempas	V		1982	1010905120 15	SDN 015 Terusan Kempas	
16	101090504040	SDN 040 Kuala Lahang	Kuala Lahang	Kuala Lahang	V		1982	1010905120 16	SDN 016 Lahang Baru	
17	101090504053	SDN 053 Lahang baru	Parit Maela - Lahang Baru	Lahang Baru	V		1982	1010905120 17	SDN 017 Lahang baru	
18	-	SDS 027 Ds. Jerambang	Pintasan - Jerambang	Jerambang		V	1982	1020905120 18	SDS 018 Jerambang	
19	-	SDS 031 Belantaraya	Prt. Rawa lima	Belantaraya		V	1982	1020905120 19	SDS 019 Belantaraya	
20	101090504042	SDN 042 Simp. Gaung	Parit Gembira - Teluk Kabung	Teluk Kabung	V		1993	1010905120 20	SDN 020 Teluk Kabung	
21	101090504043	SDN 043 Lahang Hulu	Parit 5 Kiri - Lahang Hulu	Lahang Hulu	V		1984	1010905120 21	SDN 021 lahang Hulu	
22	101090504045	SDN 045 Kuala Lahang	Jl. Beringin Jaya	Kuala Lahang	V		1985	1010905120 22	SDN 022 Kuala Lahang	
23	101090504047	SDN 047 Belantaraya	Parit Siagas - Belantaraya	Belantaraya	V		1985	1010905120 23	SDN 023 Belantaraya	
24	101090504048	SDN 048 Ter. Kempas	Parit Seman - Terusan Kempas	Terusan Kempas	V		1986	1010905120 24	SDN 024 Terusan Kempas	
25	101090504051	SDN 051 Pungkat	Parit Nibung - Pungkat	Pungkat	V		1986	1010905120 25	SDN 025 Pungkat	
26	-	SDS Setia Budi	Dusun Setia Budi	Teluk Kabung		V	1997	1020905120 26	SDS 026 Teluk Kabung	

BUPATI NDRAGIRI HILIR,

H. INDRA MULHIS ADNAN